

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

TRIWULAN I TAHUN 2026



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pontianak, 2 April 2026

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi.,M.Si
NIP 19850616 200701 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu, oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam aturan tersebut, Badan Publik wajib untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi serta maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Guna melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP diterapkan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak maka dianggap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

B. PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Stasiun PSDKP Pontianak terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Stasiun PSDKP Pontianak memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon 1, unit pelaksana teknis dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.

Kemudian dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut telah diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 2. PPID UPT;
 3. PPID LPMUKP
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Dalam pasal 2 ini dijelaskan kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
- b. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
- c. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
- d. PPID Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID Sekretariat Jenderal;
 2. Sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 3. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 4. Direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP

- e. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
- f. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
- g. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

C. Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan datur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan;1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;

- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

- a. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- b. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- c. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- d. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
- e. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- f. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
- i. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

F. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (SLIP);
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

G. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak memiliki ruang

lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publiklingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak di antaranya:

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan mendata permasalahan; Analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, di antaranya;

- a. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
- b. Permintaan Informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui Link berikut <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-pontianak/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>
- c. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang mayoritas berbasis media social, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, WhatsApp, serta YouTube.

H. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut :

- a. 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- b. 1 Laptop yang terkoneksi ke jaringan internet untuk pelayanan informasi;
- c. 1 unit Printer;
- d. TV Display;
- e. Buku Register permohonan informasi;
- f. Formular permohonan informasi;
- g. Formilir keberatan informasi;
- h. Alat bantu dengar untuk tuna rungu;
- i. Kursi roda;
- j. Poster informasi jam kerja PPID;
- k. Poster Alur Permohonan Informasi; dan
- l. QR daftar hadir dan QR Survey.

Guna menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang - kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID

Gambar 1 Ruang Layanan Informasi Publik



Gambar 2 TV display



Gambar 3 Alat bantu dengar



Gambar 4 Kursi Roda



Gambar 5 Sofa Pelayan



I. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Petugas Layanan Informasi Publik di PPID Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2026 triwulan I tidak terdapat Perubahan anggota Tim PPID dari tahun 2025 sehingga hanya terdapat perubahan Surat Perintah Tim PPID di awal tahun 2026 tanpa ada perubahan tim PPID di tahun 2026, berdasarkan Surat Perintah Tim PPID tahun 2026 jumlah anggota tim yaitu 17 anggota petugas informasi public dengan rincian sebagai berikut, 12 orang PNS, 3 orang PPPK dan 2 orang tenaga PJLP. Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, pengelolaan konten website PPID. Stasiun PSDKP Pontianak juga berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara nasional setiap tahun. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di semua badan publik serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih oleh setiap Badan Publik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan hasil monev dimaksud. Permohonan Informasi melalui website PPID lebih memberikan kemudahan

bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Informasi dapat dengan mudah mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Selanjutnya, jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi. Anggaran operasional pelayanan informasi publik tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.05.2.440847/2026 tanggal 1 Desember 2025 kode 2355.EBA.Z03 program Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal Sebesar 18.350.00,00.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, PPID Stasiun PSDKP Pontianak terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan informasi public serta menginfentaris dan mengumpulkan informasi terbaru untuk disampaikan ke PPID Sekretariat Ditjen PSDKP yang kemudian akan dilaporkan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya, informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dna Perikanan setelah dilakukan pemabahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik mninimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-pontianak/> sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Stasiun PSDKP Pontianak melalui 2 langkah yaitu secara offline atau dating secara langsung ke alamat kantor di Jl. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat selain itu masyarakat juga bisa mengajukan secara online melalui web PPID pada link berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-pontianak/layanan-informasi/pemohonan-informasi/> Selain itu, pengajuan permohonan informasi secara online juga dapat dilakukan melalui kanal media sosial dan email Humas Stasiun PSDKP Pontianak. Pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut.

A. Permohonan Informasi Publik Stasiun PSDKP Pontianak Periode April – Juni 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat 3 permohonan layanan informasi publik yang masuk ke PPID Stasiun PSDKP Pontianak, sebagaimana yang tertera pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	1	1	1	0	-	1 Hari	-	-	Ya
2	Februari	2	2	2	0	-	2 Hari	-	-	Ya
3	Maret	0	0	0	0	-	-	-	-	Ya

- a. Pada periode bulan Januari 2026, permohonan informasi yang masuk ke PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak sebanyak 1 pemohon informasi, Permohonan Informasi ini melalui Email Stasiun PSDKP Pontianak. Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Januari 2026 terkait dengan: Permohonan Ijin Penggunaan Fasilitas Kantor Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya.
- b. Pada periode bulan Februari 2026, permohonan informasi yang masuk ke PPID Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak sebanyak 2 pemohon informasi, Permohonan Informasi ini melalui Email Stasiun PSDKP Pontianak. Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Februari 2026 terkait dengan:
 1. Permohonan Penguji Exsternal Uji Kompetensi Keahlian permohonan dari SMKN 1 Mempawah Timur; dan
 2. Permohonan Izin Melaksanakan Magang permohonan dari Plt. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak.
- c. Pada periode bulan Maret 2026, tidak terdapat permohonan informasi.

Berdasarkan tabel serta keterangan di atas di nyatakan bahwa permohonan data yang diperoleh di triwulan I tahun 2026 ini sebanyak 3 permohonan dengan rincian 3 permohonan di terima melalui permohonan secara online dan dinyatakan diterima semuanya tidak ada yang ditolak dan Rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas PPID Sekretariat Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan permohonan informasi sepanjang Triwulan I adalah tidak lebih dari 3 hari kerja, di mana telah sesuai prosedur layanan informasi publik berdasarkan PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Publikasi Media Sosial

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Pontianak, serta untuk

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi public yang dimuat dalam media sosial. Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per tiga bulan, maupun tahunan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan beberapa tindak lanjut pemutakhiran data informasi publik pada media sosial Stasiun PSDKP Pontianak, yaitu :

- a. Dalam rangka mempublikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Pontianak memiliki beberapa link Media Sosial yang digunakan untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat yaitu:
 1. Instagram : @stasiun_psdkp_pontianak
 2. Facebook : Stasiun.pontianak
 3. Twitter : @psdkp_pontianak
 4. Tiktok : stasiunpsdkppontianak
 5. Youtube : PSDKP Pontianak
- b. Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) publikasi informasi disebarluaskan melalui media sosial Stasiun PSDKP Pontianak dengan rincian sebagai berikut:
 1. Instagram sebanyak 79 postingan;
 2. Facebook 84 postingan;
 3. Twitter sebanyak 96 postingan;
 4. Tiktok sebanyak 58 postingan; dan
 5. Youtube sebanyak 1 unggahan.
- c. Dilakukan updating dokumen terkait dengan Informasi ruang lingkup, tugas dan fungsi unit organisasi internal Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026;
- d. Dilakukan updating dokumen terkait dengan Informasi program dan kegiatan Unit organisasi internal Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026;
- e. Dilakukan updating dokumen terkait dengan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme PPID di Unit organisasi internal Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026; dan
- f. Dilakukan updating dokumen terkait dengan Informasi berkaitan alasan yang dapat

digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023) di Unit organisasi internal Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2026

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Stasiun PSDKP Pontianak telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026 bulan Januari s/d Maret 2026 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram, facebook, tiktok dan youtube. Pada bulan Januari s/d Maret 2026 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter, facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube tentang pelayanan serta info yang memuat seputar kelautan dan perikanan sebanyak 318 publikasi sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public Stasiun PSDKP Pontianak, pada Triwulan I tahun 2026 terdapat 3 Permohonan Informasi Publik yang di peroleh melalui Email PSDKP Pontianak.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Stasiun PSDKP Pontianak telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu rutin diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Stasiun PSDKP Pontianak guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi public guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak tetap terimplementasi dengan baik.

BAB. V

PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2026 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan Stasiun PSDKP Pontianak dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

Pontianak, 2 April 2026

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi., M.Si
NIP 19850616 200701 1 003